

NOTA DINAS

Nomor: 149/SJ.4.1/HK.02.01/07/2024

Kepada Yth. : Kepala Biro Hukum
Dari : Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan
Hal : Penyampaian Laporan Rapat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM atas Rancangan Peraturan Menteri Kominfo tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik
Klasifikasi : Biasa
Tanggal : 5 Juli 2024

Berdasarkan Undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.UM.01.01-219 tanggal 2 Juli 2024 hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika, telah diselenggarakan Rapat Harmonisasi sebagaimana dimaksud pada tanggal 5 Juli 2024 di Hotel Grand Zuri BSD, Tangerang Selatan. Sehubungan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Rapat harmonisasi RPM tentang Penyelenggaraan Sistem Elektronik Lingkup Publik dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komunikasi dan Informatika Nomor B-894/SJ/HK.02.01/05/2024 pada tanggal 28 Mei 2024 hal permohonan harmonisasi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik.
2. Rapat harmonisasi dihadiri oleh Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM, perwakilan Sekretariat Kabinet, Kementerian Koordinator bidang Polhukam, Kementerian Keuangan, Kementerian PAN-RB, Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, BSSN, Direktorat Tata Kelola Aptika, Tim Hukum dan Kerja Sama Aptika, dan Biro Hukum Kementerian Komunikasi dan Informatika.
3. Kementerian Koordinator bidang Polhukam menyampaikan hal sebagai berikut:
 - a. agar RPM ini dibahas secara komprehensif dan konsisten penerapannya dan memberikan ketegasan agar penyelenggara sistem elektronik memenuhi ketentuan salah satunya mengenai *back up* data dan ketegasan ketika ada insiden; dan
 - b. agar dibuka ruang kerja sama dengan K/L terkait keamanan siber dan pengawasannya.
4. Sekretariat Kabinet menyampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. arahan Presiden agar memperkuat dasar hukum terkait *back up* data, tata kelola, dan sumber daya manusia TIK; dan
 - b. perlu ada pasal yang mengatur mengenai kontrol keamanan.

5. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Bappenas akan menyampaikan masukan tertulis kepada Kementerian Kominfo dan Kementerian Hukum dan HAM.
6. Adapun hal yang telah dibahas dalam rapat harmonisasi dan perlu ditindaklanjuti oleh Direktorat Tata Kelola Ditjen Aptika antara lain sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 angka 26 mengenai definisi “Instansi Tingkat Daerah” menghapus frasa “insitusi legislatif”, karena di pemerintah daerah, DPRD bukan merupakan instusi legislatif di daerah, melainkan bagian dari pemerintah daerah.
 - b. Pasal 1 angka 25 dan angka 26 mengenai definisi “Instansi Tingkat Pusat” dan “Instansi Tingkat Daerah” disesuaikan dengan Perpres Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia
 - c. Pasal 1 angka 29 mengenai definisi “Pejabat Instansi” rincian tugas dan fungsi dihapuskan.
 - d. ketentuan Pasal 3 ayat (4) mengenai penyelenggara sistem elektronik lingkup publik, Kominfo perlu membuat kriteria minimal untuk institusi yang dapat ditunjuk oleh instansi dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik, namun tidak terlalu rigid.
 - e. ketentuan Pasal 4 mengenai pendaftaran penyelenggara sistem elektronik lingkup publik, berdasarkan masukan dari Kementerian PAN-RB, bahwa sudah terdapat pendaftaran SPBE (SIA) maka sebaiknya digabungkan agar tidak banyak aplikasi dan pendaftaran yang harus dilakukan oleh penyelenggara sistem elektronik. Direktorat Tata Kelola akan berkoordinasi dengan Tim SPBE terkait memasukan rumusan prosedur pendaftaran SPBE yang ada dalam RPM Standar Teknis Aplikasi SPBE Pendaftaran SPBE rencananya akan dimasukkan ke dalam pendaftaran lingkup publik.
 - f. Pasal 4 ayat (3) mengenai kriteria sistem elektronik, Sekretariat Kabinet menyampaikan agar 6 (enam) kriteria yang ada dalam PP 71 Tahun 2019 dimasukan, karena hukum harus visioner.
 - g. Terkait dengan ketentuan Pasal 11 ayat (2) huruf b dan huruf c mengenai kewajiban memastikan keamanan informasi dan menyediakan sistem pengamanan, berdasarkan masukan dari Sekretariat Kabinet, Direktorat Tata Kelola Aptika akan memasukan rumusan Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP 71 Tahun 2019 mengenai sistem pengamanan menjadi ayat baru dalam Pasal 11 RPM dan ketentuan sanksinya berdasarkan PP 71 Tahun 2019.
7. Pembahasan substansi/materi muatan RPM sebagaimana dimaksud telah dibahas sampai dengan Pasal 12 dan rapat lanjutan harmonisasi dijadwalkan pada tanggal 12 Juli 2024.

Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih dan mohon arahan lebih lanjut.

LAPORAN
TENTANG
RAPAT HARMONISASI KEMETERIAN HUKUM DAN HAM ATAS RANCANGAN
PERATURAN MENTERI KOMINFO TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM
ELEKTRONIK LINGKUP PUBLIK

A. Pendahuluan

1. Umum

Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 20 ayat (7), Pasal 81 ayat (4), Pasal 89, Pasal 97 ayat (5), dan Pasal 98 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik serta untuk memenuhi kebutuhan pengaturan dalam penyelenggaraan sistem elektronik lingkup publik, perlu disusun Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik.

2. Maksud dan Tujuan

Rapat harmonisasi kementerian Hukum dan HAM atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik diselenggarakan dalam rangka penyelarasan, pembulatan, dan pementapan konsepsi atas RPM sebagaimana dimaksud.

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pembahasan yaitu materi muatan RPM Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang disampaikan oleh Biro Hukum kepada Kementerian Hukum dan HAM melalui surat Plh. Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika Nomor B894/SJ/HK.02.01/05/2024 tanggal 28 Mei 2024.

4. Dasar

Undangan Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Nomor PPE.UM.01.01-219 tanggal 2 Juli 2024 hal Undangan Rapat Harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika.

B. Kegiatan yang Dilaksanakan

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 5 Juli 2024

Waktu : 09.00 – selesai

Tempat : Hotel Grand Zuri BSD, Tangerang Selatan

Pimpinan Rapat : Ibu Nuryanti Widyastuti (Pembina Tim Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM)

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

Peserta Rapat : Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Polhukam, perwakilan BSSN, Agung Indrajit, Kapusdata Bappenas, DJA Kemenkeu, Kementerian PAN-RB, Perwakilan Direktorat Tata Kelola Ditjen Aptika, perwakilan Tim Hukum dan Kerja Sama Ditjen Aptika, Anggota Tim PUU Biro Hukum

C. Pembahasan

Adapun rapat pembahasan hasil Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM atas RPM Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik yang dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Rapat dibuka oleh Ibu Nuryanti Widyastuti selaku Pembina dengan menyampaikan hal sebagai berikut:
 - a. Tim Kementerian Hukum dan HAM melaksanakan Rapat Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik berdasarkan surat perintah Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan.
 - b. Rapat dilaksanakan dalam rangka menindaklanjuti surat Sekretaris Jenderal Komunikasi dan Informatika Nomor B-894/SJ/HK.02.01/05/2024 pada tanggal 28 Mei 2024 hal permohonan harmonisasi Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik.
 - c. RPM dibentuk berdasarkan delegasi beberapa Pasal dalam PP 71/2019 tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, namun terdapat hal yang perlu dikonfirmasi bahwa terdapat 22 (dua puluh dua) pendelegasian dalam PP 71/2019 namun mengapa hanya 7 (tujuh) delegasi saja yang diatur dalam PM ini.
2. Ibu Rosy Ervinna selaku Ketua Tim Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum menyampaikan hal sebagai berikut:
 - a. RPM Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik disusun dalam rangka melaksanakan Pasal 5 ayat (3), Pasal 6 ayat (4), Pasal 20 ayat (7), Pasal 81 ayat (4), Pasal 89, 97 ayat (5), 98 ayat (4).
 - b. RPM tersebut akan mencabut 2 (dua) Peraturan Menteri Kominfo sebagai berikut:
 - 1) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pendaftaran Sistem Elektronik Instansi Penyelenggara Negara; dan
 - 2) Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
 - c. Terhadap RPM tersebut telah dilaksanakan Konsultasi Publik pada tanggal 3 oktober 2024 s.d tanggal 16 oktober 2024.
 - d. Adapun Harmonisasi internal oleh Biro Hukum Kominfo telah diselenggarakan pada tanggal 20 Desember 2023 sebagai tindak lanjut

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSR

atas Nodin Sesditjen Aptika Nomor 1631 tanggal 6 November Tahun 2023 dengan kesimpulan sesuai arahan Setkab agar Kominfo dapat membahas kembali hasil Konsultasi Publik dengan melibatkan K/L.

- e. Sebagai tindak lanjut dari huruf d di atas, Biro Hukum Kominfo telah menyelenggarakan kembali rapat harmonisasi internal pada tanggal 15 Maret 2024 dan 5 April 2024 berdasarkan Nota Dinas Sesditjen Aptika Nomor 446 Tahun 2024 hal penyampaian kembali hasil tindak lanjut RPM tentang Sistem Elektronik Lingkup Publik.
3. Bapak Syamsul Direktorat Tata Kelola Ditjen Aptika menyampaikan hal sebagai berikut:
- a. Sesuai dengan PP 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik ada entitas penyelenggara sistem elektronik dimana nomenklaturnya berbeda dengan Perpres 95 Tahun 2018 tentang SPBE yaitu menggunakan istilah PSE Lingkup Publik. Ada 2 (dua) entitas PSE lingkup publik yaitu:
 - 1) Instansi penyelenggara negara dan instansi lain yang dibentuk dengan peraturan perundang-undangan; dan
 - 2) institusi yang ditunjuk oleh instansi melalui peraturan perundang-undangan dan harus berbadan hukum Indonesia.
 - b. Kriteria sistem elektronik yang harus didaftarkan bagi PSE lingkup publik yang transaksional dan mengelola data pribadi, termasuk pengadaan barang/jasa masuk dalam pengelolaan data pribadi.
 - c. Tata Kelola dan informasi konten yang dilarang seperti perjudiaan, pornografi dasar untuk kominfo melakukan moderasi konten. Untuk judi online menempel di situs web pemerintah dan ada kaitannya dengan pemutusan akses yang dapat diproses dengan permohonan dari masyarakat, permohonan aparat penegak hukum, dan dapat langsung diproses oleh Kementerian Kominfo.
 - d. Penyelenggaraan nama domain dilaksanakan sesuai dengan revisi PM Kominfo 5 Tahun 2015 tentang Registrar Nama Domain Instansi Penyelenggara Negara.
 - e. Mengenai klasifikasi data pengaturannya mengenai komputasi awan, data pemerintah apakah terbuka, terbatas, atau tertutup dan penempatannya ada di PDN yang terdiri dari PDN fisik yang dibangun Kominfo dan beberapa K/L, PDN komputasi awan dari pemerintah, dan PDN komputasi awan seperti google.
 - f. Dalam pendaftaran PSE lingkup privat bisa memiliki beberapa pejabat pendaftar, sedangkan untuk lingkup publik hanya untuk 1 (satu) pejabat pendaftar untuk semua sistem elektronik di instansinya antara lain meliputi keterangan lokasi penyimpanan, dan PSE menjamin akses kepada APH apabila terdapat insiden. Sesuai Perka BSSN 8/2020 tentang SMPI, akan mendapat tanda daftar sebagai dasar syarat *clearence* ketika akan mengembangkan sistem elektronik.

- g. Sanksi administratif dikenakan jika sistem elektronik tidak didaftarkan, tidak melakukan kategorisasi BSSN dengan benar, IP adress tidak benar dan perubahan data yang tidak sesuai.
 - h. Tata Kelola Moderasi konten untuk tidak memuat konten informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilarang.
 - i. Untuk nama domain konsep awalnya dibiayai oleh Kominfo namun tidak bisa karena tidak ada amanat pengaturan dalam PP 71 Tahun 2019 sehingga akan sama dengan PM Kominfo 5 Tahun 2020 untuk nama domain akan dikembalikan ke PANDI sebagai registri nama domain sedangkan Kominfo terkait dengan go.id dan desa.id yang meliputi perpanjangan, pendaftaran, dan penghapusan.
 - j. Klasifikasi data berdasarkan resiko sehingga harus diperhatikan perhitungan klasifikasi data terbuka dengan resiko rendah, klasifikasi data terbatas dengan resiko sedang, dan klasifikasi data tertutup dengan resiko tinggi.
 - k. Dalam ketentuan peralihan wajib melakukan pendaftaran 1 tahun sejak PM ini berlaku. Jika sudah melakukan pendaftaran sesuai PM Kominfo 10 Tahun 2015 maka perlu melakukan daftar ulang sesuai dengan ketentuan RPM ini. Secara keseluruhan PSE wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam RPM ini dalam waktu 1 tahun.
4. Asisten Deputi Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika Kementerian Polhukam menyampaikan hal sebagai berikut:
- a. Kita sedang terkena serangan PDN jaringan, jika berbicara mengenai PSE maka yang perlu diperhatikan adalah mengenai sistem elektronik, pertukaran data dan hal tersebut ada hubungan dengan yang sedang kita alami.
 - b. Mengharapkan untuk bisa membahas RPM ini secara komprehensif agar bisa menghasilkan masukan yang konsisten karena sudah ada peraturan di atas nya yaitu UU PDP, UU ITE, Perpres 71/2019 tentang PSTE sehingga penerapan PM ini juga bisa konsisten dalam arti bisa memaksa penyelenggara melaksanakan sesuai ketentuan.
 - c. Jaminan sistem elektronik semakin besar jika mempunyai sistem *back up*, mungkin akan mempermudah jika terdapat serangan siber.
 - d. Perlu ada ketegasan ketika ada permasalahan/insiden. Jika memungkinkan dibuka juga peluang kerja sama khususnya terkait keamanan siber.
5. Pak Arnando Sekretariat Kabinet menyampaikan hal sebagai berikut:
- Agar membuat dasar hukum yang kuat, melibatkan SDM yang ahli dibidangnya, melalui RPM ini dapat sama-sama mengajukan kepada Presiden berbarengan dengan peraturan BSSN mengenai Sistem pengamanan dalam sistem elektronik. Jika PSE tidak mampu kontrol keamanan maka RPM ini harus mampu memberikan sanksi.

6. Hasil pembahasan dalam Harmonisasi Kementerian Hukum dan HAM atas Rancangan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik sebagai berikut:

No.	Unit Kerja	Substansi Masukan		Hasil Pembahasan
		Ketentuan	Masukan	
1.	Kumham	Pasal 1 angka 26 mengenai definisi “Instansi Tingkat Daerah”	menghapus frasa “insitusi legislatif”, karena di pemerintah daerah, DPRD bukan merupakan instusi legislatif di daerah, melainkan bagian dari pemerintah daerah	Disepakati
2.	Kumham	Pasal 1 angka 25 dan 26	Untuk legislatif seharusnya tidak dimuat dalam definisi instansi karena tidak ada legislatif untuk tingkat daerah.	Disepakati disusun definisi instansi pusat dan instansi daerah dengan merujuk pada Perpres 39/2014 tentang Pusat Data Nasional.
3.	Kumham	Pasal 1 angka 29,	Mengenai tugas dan fungsi pejabat instansi dalam definisi pejabat instansi diusulkan oleh Kumham untuk dihapus Setkab: Tidak semua walidata daerah ada di dinas Kominfo. Contohnya seperti walidata Yogyakarta berada di Bapeda.	disepakati dihapus
4.	Kumham dan Setkab	Pasal 3 ayat (4)	Klausul institusi harus ditunjuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mana? Siapa yang menunjuk dan perlu ada regulasi terlebih dahulu. - Bagkum Aptika:	Sesuai usulan Setkab: Kominfo perlu membuat kriteria minimal untuk penunjukan institusi dengan tidak terlalu rigid.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Unit Kerja	Substansi Masukan		Hasil Pembahasan
		Ketentuan	Masukan	
			Mengenai penunjukan merujuk dalam Pasal 2 ayat (3) PP 71/2019. - Muhammad Indra Lesmana BSSN/Sekretariat SDI: Dari Ses. SDI sudah pernah membuat draft tanggapan dan sudah berada dimeja bapak Deputi dengan usulan: a. Dasar hukum bagian mengingat, perlu ditambahkan Perpres 82/3023 karena ditemukan beberapa nomenklatur yang sudah ada diberbagai peraturan seperti instansi pusat dan instansi daerah. b. Klasifikasi data mengacu pada peraturan arsip nasional - Pak Aji BSSN: perlu melihat bagaimana implemementasi di lapangan karena penyelenggaraan sistem elektronik berbeda-beda, apakah penunjukan harus berdasarkan PUU atau berdasarkan perjanjian kontraktual contoh untuk Kab/Kota dengan kontraktual. Skupnya harus jelas	Ditjen Aptika menyepakati akan lebih memperjelas bahwa penunjukan tidak terkait dengan kontraktual sehingga jelas limitasinya siapa yang menunjuk dan ditunjuk.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Unit Kerja	Substansi Masukan		Hasil Pembahasan
		Ketentuan	Masukan	
			dan bijak dalam menentukan peraturan perundang-undangan. - Tanggapan Pak Syamsul Dirjen Aptika: Ketika mengatur institusi seharusnya dapat merujuk pada ketentuan PUU. - Herri Kusnadi/PNBP K/L: Siapa yang menunjuk belum terlihat jelas, mungkinkah dicantumkan instansi penyelenggara negara Sistem elektronik sesuai dengan regulasi Nomor 3/2023 kriteria komputasi awan	
5.	Pusdatin Bappenas	Pasal 4	Menyampaikan agar jangan sampai mengambil untung jika penyelenggara tidak lolos SPBE maka akan beralih daftar di sistem PSE lingkup publik ini. Kementerian PAN-RB Sudah ada pendaftaran SPBE sebaiknya disatukan agar tidak banyak aplikasi dan pendaftaran.	Takel Aptika: Akan berkoordinasi dengan Tim penyusun RPM Standar Teknis Aplikasi SPBE mengenai Pendaftaran SPBE dan akan dimasukkan ke dalam pendaftaran lingkup publik
6.	SDI Bappenas	Pasal 6	Ibu Dini Maghfira menyampaikan: Perlu memasukkan perpres SPBE. Kebanyakan walidata yang ditunjuk adalah yang teknik Kominfo, mungkinkah ada karakteristik lain.	Akan didiskusikan internal Kominfo mengenai pendaftaran PSE lingkup publik di daerah.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

No.	Unit Kerja	Substansi Masukan		Hasil Pembahasan
		Ketentuan	Masukan	
7.	Kumham	Pasal 7 ayat (1)	Frasa bidang disepakati diubah menjadi unit	Disepakati
8.	Setkab	Pasal 8 ayat (2) huruf d	Perlu disinkronkan dengan istilah yang ada dalam PerBSSN No. 8 Tahun 2020. Sehingga ditambahkan frasa “prosedur” dan “serta ketersediaan sarana”	Disepakati
9.	Setkab	Pasal 11 ayat (2)	Basis sanksi harus sesuai dengan PP 71 Tahun 2019 dan perlu dimasukkan Pasal 24 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) PP 71 Tahun 2019 Pak Aji BSSN: Terkait huruf dan e perlu dikaji kembali apakah hanya uji kelaikan ataukah uji keamanan?	Dit Takel Aptika akan mereformulasi/ membuat ayat baru mengenai kewajiban PSE terkait keamanan informasi serta ketentuan sanksi sesuai dengan PP 71/2019.
10.	Setkab dan BSSN	Pasal 12 ayat (2)	BSSN: Untuk penanganan ketepatan insiden yaitu ke Narahubung dibandingkan dengan pendaftaranya	Disepakati (2) dihapus dan direposisi ke dalam Pasal 12 ayat (1) huruf d.

7. Adapun dokumentasi kegiatan harmonisasi RPM tentang Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik sebagai berikut:



Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
 - Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



D. Penutup

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti berdasarkan hasil harmonisasi Kemenkumham atas RPM Penyelenggara Sistem Elektronik Lingkup Publik antara lain sebagai berikut:

1. Pembahasan substansi/materi muatan RPM sebagaimana dimaksud telah dibahas sampai dengan Pasal 12 dan rapat lanjutan harmonisasi dijadwalkan pada tanggal 12 Juli 2024.
2. Pimpinan rapat Kementerian Hukum dan HAM telah melakukan konfirmasi kepada Sekretariat Kabinet dan telah diperoleh kesimpulan bahwa terhadap RPM ini diperlukan pengajuan permohonan persetujuan kepada Presiden.

Demikian laporan ini kami sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terima kasih, dan mohon arahan lebih lanjut.

Dibuat di Jakarta
Pada tanggal 5 Juli 2024
Penyusun Laporan:

1. Silvia Fibrianti 
2. Restu Wahyuni 